



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**HIMBAUAN KEPADA CALON KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH  
YANG MENGIKUTI PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

Berkenaan dengan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan Pasal 18, Pasal 68, Pasal 133A, Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah menjadi Undang-Undang.

Menteri Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh Calon Kepala Daerah & Calon Wakil Kepala Daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berperan aktif untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang demokratis, sehingga menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlegitimasi kuat, berkompeten, dan berintegritas tinggi.
2. Mematuhi semua regulasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
3. Melaksanakan rangkaian jadwal kampanye yang ditetapkan KPUD setempat, yang mengedepankan kampanye sehat, menghindari kampanye hitam (*black campaign*) politik uang (*money politic*), fitnah dan ujaran kebencian (*hate-speech*), tidak menyentuh isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), mengutamakan konsep, program dan gagasan yang cerdas.
4. Ikut serta menjaga stabilitas sosial, politik dan keamanan dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta ikut mendorong peningkatan partisipasi pemilih.
5. Menyusun visi dan misi calon Kepala Daerah yang selaras antara pembangunan Daerah Kabupaten / Kota dan Provinsi dengan kebijakan Nasional.
6. Menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dengan tidak melakukan pawai dengan kendaraan di jalan umum, tidak menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye, tidak menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta menghindari kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik.
7. Bersikap profesional dengan siap menang dan siap kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
8. Menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan apabila ditemukan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada lembaga yang ditunjuk dan tidak melakukan aksi protes secara berlebihan, menebar teror, ancaman dan intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
9. Memberikan pemahaman kepada tim sukses dan para pendukung/simpatian untuk ikut serta menciptakan iklim yang kondusif pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

Demikian himbauan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian kita bersama dalam membangun Demokrasi yang lebih baik di Indonesia.



Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo